

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, perekonomian masyarakat terutama ekonomi islam telah menjadi perbincangan masyarakat. Oleh karena itu untuk memudahkan masyarakat memperoleh dana, Pemerintah membuat suatu lembaga keuangan. Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia ialah bank BRI Syariah. Pada dasarnya sebuah transaksi menggunakan sebuah akad, yang mana jika ada pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar suatu kesepakatan, maka pihak yang melanggar tersebut harus dikenakan sanksi.¹

Salah satu akad yang ada pada lembaga keuangan syariah ialah akad pembiayaan *murabahah*, yang mana akad ini suatu akad yang harga aslinya ditambahkan untuk mendapat keuntungan untuk menjadi harga jual baru. Namun dalam kondisi seperti ini penjual berkewajiban memberitahukan harga pokoknya dan margin atau

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2017), h.4

sebuah keuntungan sebagai tambahannya.² Karena akad transaksi dalam islam itu bersifat transparan dan terbuka agar tidak adanya selisih antara dua pihak. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang bebas antara kedua belah pihak dalam melakukan akad transaksi. Selain itu, tujuan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri yaitu untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan ekonomi. Masyarakat juga tidak perlu khawatir ketika akan meminjam uang ke lembaga keuangan syariah, karena di lembaga keuangan syariah ini tidak ada bunga/riba.

Sebagai produk akad pembiayaan yang ada di Bank Syariah, akad *murabahah* ini juga terkadang mengalami suatu permasalahan. Salah satunya seperti masalah wanprestasi (ingkar janji), wanprestasi merupakan seseorang yang telah lalai dengan tidak melakukan kewajibannya atau membayar hutang sesuai waktu yang telah disepakati.³ Banyak orang yang melakukan wanprestasi karena lalai dalam melaksanakan perjanjiannya.

Wanprestasi merupakan suatu kesalahan atau kelalaian pihak yang satu dalam menjalankan kesepakatan yang telah disepakati yang

² Darmawati H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol.12 No.2 (Makassar, 2018), h.163

³ M.Yahya Harahap, *Srgi-segi Hukum Kontrak*, (Bandung : Penerbit Alumni,1986), h.78

merugikan pihak lainnya. Pada pasal 1338 KUHP mengenai dasar hukum wanprestasi ialah: “semua perjanjian yang dibuat berdasarkan UU yang berlaku, sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.⁴ jika ada pihak yang tidak menindaklanjuti pengaturan tersebut, dia telah melanggar ketentuan kesepakatan.

Pihak yang melakukan wanprestasi wajib diberikan sanksi karena telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan undang-undang dan karena adanya pihak yang dirugikan. Wanprestasi ini dapat terjadi jika ada satu pihak tidak menepati janji, tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati atau melakukan sesuatu diluar perjanjian, serta terlambat atau lalai dalam melakukan suatu perjanjian sehingga ada pihak yang merasa rugi. Jika salah satu pihak telah melanggar ketentuan kontrak jika melakukan tindakan tersebut.

Tidak sedikit permasalahan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank, salah satunya pada kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Pandeglang terkait wanprestasi (ingkar janji). Salah satu permasalahan wanprestasi (ingkar janji) ada pada akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*, pengajuan tersebut bermula Ketika tergugat meminjam barang modal

⁴ Nindyo, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan (Jakarta : 2003), h.21

kerja pada PT Bank BRI Syariah Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Zumari, Iwan Sarifudin, dan TB Khaerani (sebagai penggugat). Bapak Safe'i sebagai tergugat melakukan 2 kali meminjam uang pada PT Bank BRI Syariah Tbk yang mana keduanya diwakilkan menggunakan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Perjanjian tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2017 dengan bentuk perjanjian tertulis.

Pertama bapak Safe'i meminjam uang untuk modal kerja sebesar Rp.25.000.000 dengan margin Rp.6.445.976 dengan harga jual bank Rp.31.445.976. Jangka waktu pembayarannya adalah 12 bulan, dengan angsuran Rp.2.260.498 perbulannya dan untuk jaminan yaitu tanah dan bangunan berupa akta jual beli nomor 02030 luas m².

Kedua bapak Safe'i meminjam barang modal kerja (pembelian aneka ikan) dengan harga beli Rp.75.000.000 dengan margin Rp.40.487.964 dan harga jual bank Rp.115.487.964, jangka waktu 36 bulan dengan pembayaran bulanan Rp 3.207.999. Mengenai agunan tanah dan bangunan, bidang tanah 002 blok 002 Kahir nomor 02030 dengan luas m² yang didaftarkan atas nama termasuk dalam akta jual beli nomor 6/2017 bapak Safe'i.

Namun dalam hal ini untuk pinjaman pertama bapak Safe'i hanya melakukan pembayaran 6 kali angsuran dari 12 bulan yaitu

Rp.15.722.980 dan sisa yang belum dibayar adalah Rp.15.722.980. Sedangkan berdasarkan akad *pembiayaan murabahah bil wakalah* nomor 422-4957/131/100010757/08/2017 hutang/kewajiban yang harus dibayar adalah Rp.31.445.976. Dan untuk pinjaman kedua bapak Safe'i juga hanya melakukan pembayaran 6 kali angsuran dari 36 bulan yaitu Rp.19.207.999 dan sisa yang belum dibayar yaitu Rp.96.207.999. Sedangkan berdasarkan akad *pembiayaan murabahah bil wakalah* nomor 422-5018/136/100010757/08/2017 hutang/kewajiban yang harus dibayar adalah Rp.115.487.964 sehingga dalam perkara ini bank mengalami kerugian akibat yang dilakukan oleh tergugat.⁵

Dari latar belakang diatas permasalahan ini menggunakan kaidah hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana negara menyikapi untuk melakukan kewajiban, menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana. Kaidah hukum formil yaitu mengatur tata cara yang ditempuh dalam mempertahankan atau menegakan kaidah hukum materil, khususnya upaya perselisihan yang ada di Pengadilan. Selain itu sumber hukum formil selain dari pada undang-undang yaitu yurisprudensi, doktrin dan hukum agama.

⁵ Direktori putusan Mahkamah Agung,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perjanjian+fasilitas+pembiaayaan%22> diakses pada 6 Juni 2023 jam 11.06 WIB

Kemudian dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti perkara mengenai kasus wanprestasi akad pembiayaan murabahah bil wakalah dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg”** .

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan dengan latar belakang informasi tersebut di atas, maka penulis dapat mengutarakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Struktur Fakta Dalam Putusan Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Studi Putusan Perkara Nmor 4/Pdt.G.S/2020/PA/Pdlg
2. Bagaimana Analisis Struktur Norma Terhadap Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg?
3. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg?

4. Bagaimana Analisis Diktum Terhadap Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan batasan permasalahan yang akan dibahas, sehingga penjelasannya lebih jelas dan terarah. Penelitian ini difokuskan pada analisis struktur fakta, struktur norma, dasar pertimbangan hakim dan diktum pada putusan perkara wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* pada putusan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Analisis Struktur Fakta Putusan Perkara Tentang Wanprestasi akad *Murabahah bil Wakalah* pada putusan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.
2. Untuk Mengetahui Analisis Struktur Norma Dalam Putusan Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

3. Untuk Mengetahui Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.
4. Untuk Mengetahui Analisis Diktum Dalam Putusan Perkara Wanprestasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori dan wawasan keilmuan terkait analisis struktur fakta, struktur norma, pertimbangan hakim dan diktum putusan perkara wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* pada putusan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian yang akan datang terutama pada analisis putusan hakim PA Pandeglang terhadap perkara wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* pada putusan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul	Pesamaan	Perbedaan
1.	Eva Fitriana (2019), UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan <i>Musarakah</i> di Pengadilan Agama Cilegon (Putusan No.411/Pdt.G/2013/ PA.Clg).” ⁶	Persamaan dari judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menganalisis putusan hakim mengenai perkara Ekonomi Syariah tentang wanprestasi.	Perbedaan dari judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu bahwa skripsi ini membahas tentan perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan pembiayaan Investasi IB. sedangkan dalam judul ini peneliti melakukan

⁶ Eva Fitriana, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan *Musarakah* di Pengadilan Agama Cilegon Putusan No.411/Pdt.G/2013/PA.Clg (Studi Kasus Pengadilan Agama Cilegon),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019), h.7

No	Judul	Kesamaan	Perbedaan
			<p>penelitian terhadap perkara wanprestasi <i>akad pembiayaan murabahah bil wakalah.</i></p>
2.	<p>Khalwah Faridah (2021), UIN Sunan Ampel Surabaya “Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap <i>Akad Murabahah bil wakalah</i> Putusan Perkara No.2/Pdt.G.S/2020/PA.BJn”.⁷</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis putusan hakim pada perkara wanprestasi terhadap <i>akad murabahah bil wakalah</i> pada Pengadilan Agama, namun peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pandeglang sedangkan</p>	<p>Perbedaan dari judul yang peneliti lakukan yaitu pada jurnal ini hanya akan membahas definisi <i>akad murabahah bil wakalah</i> sedangkan pada penelitian yang akan peneliti</p>

⁷ Khalwah Faridah, *Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah bil wakalah Putusan Perkara No.2/Pdt.G.S/2020/PA.BJn*, Vol.02 No.1 (Februari 2021)

No	Judul	Kesamaan	Perbedaan
		<p>dalam jurnal di Pengadilan Agama Bojonegoro.</p>	<p>lakukan yaitu membahas analisis struktur fakta, analisis norma, pertimbangan hakim dan analisis dictum pada perkara wanprestasi akad <i>murabahah bil wakalah</i>.</p>
3.	<p>Dyvia Nandhita Sacputri (2021), IAIN Surakarta “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di</p>	<p>Persamaan dari judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas kasus wanprestasi pada akad pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>	<p>Perbedaan dari judul penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada jurnal ini yang dibahas adalah</p>

No	Judul	Kesamaan	Perbedaan
	BPRS Dana Amanah Surakarta”. ⁸		<p>penyelesaian kasus wanprestasi pada akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang ada di BPRS Dana Amanah Surakarta.</p> <p>Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas analisis struktur fakta, analisis norma, pertimbangan</p>

⁸ Dyvia Nandhita Sachputri, Analisis Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Amanah Surakarta, *Jurnal Ilmiah : Studi Syariah dan Filantropi*, Vol.3 No.2 (November 2021)

No	Judul	Kesamaan	Perbedaan
			hakim dan analisis dictum pada perkara wanprestasi akad <i>murabahah bil wakalah.</i>

G. Kerangka Pemikiran

Dalam untuk memperoleh pemahaman melalui pembelajaran, seseorang memerlukan kerangka ilmiah, yang pada dasarnya adalah seperangkat aturan tentang cara berpikir. Penelitian mungkin lebih baik diarahkan dengan bantuan teori. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa poin, pertama dan terpenting:

1. *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan suatu akad pembiayaan dengan biaya awal ditambah keuntungan. Namun di sini, penjual menentukan harga dasar ditambah keuntungan, yang terakhir akan menjadi harga permintaan baru. Yang dimaksud dengan “*murabahah*” dalam Pasal 20 Ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu bentuk pembiayaan dimana pihak yang membutuhkan dan pemilik

modal melakukan suatu transaksi jual beli dengan pengertian bahwa selisih antara harga beli dan harga jual mewakili keuntungan pemilik modal dan pengembalinya dilakukan secara tunai maupun mengangsur.⁹

Adapun landasan hukum akad murabahah yaitu ada pada QS.An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَابٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ
حِيمًا

” Kepada kalian semua yang beriman: hanya melalui hubungan bisnis yang saling menguntungkan kalian tidak akan saling menipu harta kalian. Ingatlah bahwa Allah Maha Penyayang, jadi hindari bunuh diri”.¹⁰

Pembiayaan *murabahah* berdasarkan perspektif fiqh menurut meski Abdullah Saeed mengatakan ucapan tersebut tidak ada kaitannya secara jelas dengan hadis, namun Imam Malik dan Syafi'i menyatakan *murabahah* sah menurut hukum. Pada awal abad kedua H., para ahli hukum terkemuka mulai menyuarakan pemikiran mereka tentang *murabahah*, menurut al-Kaff, yang

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 57

¹⁰ Laznah Pentashihan Mushaf Al-qu'an, (<https://laznah.kemenag.go.id>) diakses pada 5 Maret jam 10.33 WIB

sezaman dengan murabahah. Karena tidak adanya penyebutan murabahah secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis yang diakui secara luas, para ahli hukum terpaksa memberikan pembenaran lain atas hal tersebut.

Selain itu, terkait perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menguraikan aturan bagi bank syariah yang memiliki layanan murabahah. Ketentuan ini diperbarui dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat ketentuan luas mengenai pembiayaan murabahah di perbankan. Selain itu, pembeli dan penjual harus menyepakati akad murabahah yang bebas riba, dan produk yang ditukarkan tidak boleh melanggar hukum syariah Islam.¹¹

2. *Wakalah*

Wakalah secara bahasa yaitu penyerahan atau pemberian kekuasaan.¹² *Wakalah* secara istilah yaitu pengalihan suatu wewenang atau kekuasaan kepada orang lain dan melaksanakannya sesuai pemberi kuasa.

¹¹ Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, *Jurnal ilmu Hukum*, Vol.8 No.3, (Juli – September 2014)

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.120

Wakalah pendelegasian wewenang kepada individu lain dalam topik yang boleh diungkapkan itulah yang dimaksud oleh Sayyid Sabiq. Para ulama mazhab Malikiyah juga sepakat bahwa hal itu termasuk perbuatan menyamar sebagai orang lain untuk memaksanya melakukan sesuatu. Di sisi lain, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa itu adalah pernyataan yang mencakup pengalihan sesuatu kepada orang lain agar orang lain melaksanakannya.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 19 mengartikan *wakalah* sebagai “Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu”. Kuasa dalam arti menjalankan kewajiban menerima hak.

Menurut penulis *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan kepada orang lain agar orang lain melakukan kegiatannya sedangkan yang memberi kuasa tidak ikut melakukan kegiatan tersebut.

Adapun dasar hukum akad *wakalah* yaitu pada QS. Al-Khafi ayat :19

¹³ Ahmed Rizal, *Akad Wakalah Dalam Jual Beli*, jurnal IAIN,, Vol 1 No.1, Januari-Juni 2022

فَابْعَثُوا حَدِّكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

*”Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”.*¹⁴

3. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perjanjian yang tidak tepat waktu atau tidak melaksanakannya sama sekali, yang mana debitur tidak memenuhi atau menjalankan perjanjian yang telah dibuat bersama. Terjadinya wanprestasi ini karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Wanprestasi juga dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun memang tidak mampu untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga terjadilah wanprestasi.¹⁵ Orang yang melakukan wanprestasi wajib diberikan sanksi sesuai undang-undang, karena ia telah melanggar perjanjian atau kesepakatan yang dibuat yang ada pada UU. Oleh karena itu pihak yang dirugikan berhak menuntut atau mengajukan permasalahan wanprestasi tersebut ke Pengadilan terdekat.

Sebagaimana pasal 1338 dalam perjanjian menurut hukum perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) wanprestasi ialah “seluruh perjanjian yang dibuat berdasarkan UU

¹⁴ Laznah Pentashihan Mushaf Al-qu’an, (<https://laznah.kemenag.go.id>) diakses pada 5 Maret jam 10.33 WIB

¹⁵ J satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Aditiya Bakht, 1992, h.71

yang berlaku.” kedua belah pihak harus sepakat untuk mengubah perjanjian yang ada agar menjadi sah dalam UU sudah ditentukan bahwa perjanjian harus berdasarkan i’tikad baik. Diatur juga dalam pasal 1238 KUH Perdata tentang wanprestasi bahwa “debitur yang lalai dengan surat perintahnya, atau dengan akta sejenisnya berdasarkan ikatan itu sendiri yaitu apabila ikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”¹⁶

Menurut Yahya Harahap wanprestasi artinya, secara umum, pelaksanaan tugas yang tidak tepat atau tidak diselesaikan tepat waktu. Tidak mungkin membahas default tanpa menyebutkannya masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke steling*) dan “kelalaian” (*Verzuim*). Cidera janji ini mempunyai dua akibat: debitur harus melakukan pembayaran ganti rugi, atau jika terjadi wanprestasi, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan “pembatalan kontrak/perjanjian”.

Adapun menurut Subekti wanprestasi dapat berupa 4 (empat) jenis, yaitu :

¹⁶ Subekti, *Kitsb Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

- a. Melanggar janjinya
- b. Menyelesaikan hanya sebagian dari apa yang dia janjikan untuk dicapai;
- c. Memenuhi janjinya tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh syarat-syarat perjanjian.

Sedangkan menurut Setiawan ada 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. Terlambat memenuhi prestasi, dan
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Kemudian berhubungan Pasal 1243 BW dengan wanprestasi mengatur bahwa pembayaran biaya-biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian hanya diperlukan apabila debitur lalai memenuhi perjanjian setelah kedatangan lalai, atau jika ada sesuatu yang perlu dilakukan. dibuat atau diberikan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. telah melampauinya.¹⁷

¹⁷ Dr Yahman, S.H., M.H, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Prenada Media Group, Jakarta : 2014), h.81

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah upaya mengkaji dan mendalami suatu masalah dengan menggunakan metode kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menarik kesimpulan secara metodis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.¹⁸ Pendekatan ilmiah ini sangat diperlukan karena untuk menghasilkan hasil yang efektif yang memenuhi persyaratan penulisan yang baik. Teknik yang digunakan dalam proposal penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis yang digunakan, yaitu penelitian yang memenuhi persyaratan sebagai berikut *disciplined inquiry* (penyelidikan yang disiplin). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana proses untuk memahami suatu kejadian manusia dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan diuraikan dengan kata-kata serta dilaporkan dengan rinci yang didapat dari sumber informasi.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang), dilakukan dengan

¹⁸ Drs H Rifa'I Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Suka-press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : 202), h.2

¹⁹ Muhamad Rijal Fadli, Memahami Desain metode Penelitian kualitatif, *Humanika: kajian ilmiah mata kuliah umum*, Vol.21 No.1 (2021)

menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data skunder, terdiri dari

:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh yaitu dari putusan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg tentang wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*.

b. Bahan Hukum Skunder

Data ini mencakup makalah resmi, publikasi, laporan yang merinci temuan penelitian, pandangan yang diungkapkan oleh para ahli, dan materi serupa. Bahan hukum primer, seperti usulan peraturan perundang-undangan, temuan penelitian, atau pandangan para ahli, dijelaskan dalam literatur hukum sekunder ini.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg yang berasal dari Pengadilan

²⁰ Prof.Dr.Amiruddin,S.H.,M.S, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2023), (edisi revisi), h.31

Agama Pandeglang. Selain itu, para sarjana mengumpulkan dokumen hukum terkait dari berbagai sumber, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, media elektronik, makalah penelitian, serta tesis dan disertasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik memilah data ke dalam format yang lebih mudah adalah proses analisis data. Data tersebut kini akan dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kajian pengumpulan data ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Pandeglang tentang wanprestasi kontrak *Murabahah bil wakalah* Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II : Penulis Kajian Teoritis yang membahas tentang Jaminan (Agunan), Wanprestasi, Gugatan Sederhana, dan Kewenangan Absolut dan Relatif pada Pengadilan Agama.

BAB III : Bab ini membahas mengenai Pengertian Putusan dan Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg yang ada di Pengadilan Agama Pandeglang.

BAB IV : Pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai Analisis Struktur Fakta, Analisis Struktur Norma, Analisis Pertimbangan Hakim, dan Analisis Diktum pada putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi Kesimpulan dan saran.